

Ahli Waris dan Tanggung Jawabnya dalam Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah



<https://www.senayanpost.com/>

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pada Pasal 59 Undang-Undang Perbendaharaan Negara diatur bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum subyek hukum dalam kerugian negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: bendahara; dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Yang dimaksud dengan pegawai negeri bukan bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara sedangkan Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai negeri bukan Bendahara. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian negara/daerah disebut sebagai Pihak Yang Merugikan.

Bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut. Terdapat dua mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah. Pertama, Tuntutan Perbendaharaan yang merupakan penyelesaian kerugian negara/daerah untuk Bendahara. Kedua, Tuntutan Ganti Rugi, yaitu penyelesaian kerugian negara/daerah untuk pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada di bawah pengampunan, melarikan diri dan meninggal dunia sebelum kewajiban mengembalikan kerugian selesai dan belum terjadi kadaluwarsa penuntutan perbendaharaan dan penuntutan ganti rugi maka kewajiban Pihak Yang Merugikan tersebut beralih pada Pengampu, yang memperoleh hak/ahli waris.

Peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian kerugian negara dan daerah tidak memberikan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ahli waris dari para pihak yang telah merugikan keuangan negara/daerah.

Penentuan Ahli Waris terkait dengan hukum waris. Terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia dimana terdapat pilihan hukum yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Hukum Waris Perdata dibedakan lagi menjadi Hukum Waris Perdata yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Perdata yang tunduk pada hukum waris adat.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua macam ahli waris, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*abintestato*), yaitu para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 dan Pasal 852a KUH Perdata dan ahli waris berdasarkan wasiat (*testamentair erfrecth*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 874 KUH Perdata. Berbeda dengan KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan definisi ahli waris yang lebih sempit, yaitu anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris (Pasal 1 angka 8).

Pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada kewajiban ahli waris dari pegawai negeri dan pejabat lain atau pihak yang merugikan yang telah meninggal dunia dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan Hukum Waris Perdata yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya untuk ahli waris yang merupakan anggota keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Siapa saja anggota keluarga yang dapat menjadi ahli waris dari pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah meninggal dunia dalam Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah?
2. Sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas pegawai negeri bukan Bendahara dan pejabat lain yang telah meninggal dunia?

¹ Supriyadi 2015, h. 553.

III. PEMBAHASAN

1. Anggota keluarga yang dapat menjadi ahli waris dari pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah meninggal dunia dalam Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan KUH Perdata terdapat empat golongan anggota keluarga yang dapat menjadi ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*).

- a. Ahli waris golongan I, yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 dan 852a KUH Perdata).
- b. Ahli waris golongan II, yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris (Pasal 854 dan 855 KUH Perdata).
- c. Ahli waris golongan III, yaitu Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 858 KUH Perdata)
- d. Ahli waris golongan IV, keluarga sedarah dengan yang meninggal dunia sampai dengan derajat ke enam ke samping (Pasal 861 KUH Perdata) contohnya paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.² Anak-anak dalam perkawinan sebagaimana termasuk dalam golongan 1 merupakan anak dari perkawinan yang sah. Anak-anak di luar perkawinan dapat menjadi ahli waris jika pihak yang merugikan yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan ahli waris (Pasal 865 KUH Perdata). Jika anak-anak di luar perkawinan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunannya yang sah dapat menjadi ahli waris (Pasal 866 KUH Perdata).

Jika pihak yang merugikan meninggal tanpa ada ahli waris, baik dalam empat golongan ahli waris maupun anak-anak di luar perkawinan, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik negara (Pasal 832 KUH Perdata).

“Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada dan seterusnya.”³

Namun demikian, keluarga yang termasuk dalam empat golongan ahli waris tersebut di atas tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari pihak yang merugikan. Terdapat ketentuan Pasal 838 KUH Perdata yang mengatur mengenai gugurnya hak sebagai ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut, orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

- a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;

² Purnamasari, 2012.

³ Ibid.

- b. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas pegawai negeri bukan Bendahara dan pejabat lain yang telah meninggal dunia

Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris perlu dibahas terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris terkait peninggalan dari pegawai negeri Bukan Bendahara dan Pejabat lain atau pihak yang merugikan yang meninggal dunia tersebut. Hak dan kewajiban para ahli waris timbul dari adanya harta warisan yang ditinggalkan. “Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *boedel* Harta warisan (*boedel* waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUH Perdata terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.”⁴

Terkait dengan aktiva dan pasiva dalam harta warisan, J. Satrio, S.H. menjelaskan bahwa jika seseorang menerima menjadi ahli waris dan menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang diterima, tetapi juga harus memikul utang dari pewaris tersebut.⁵ Menurut Victor Hutabarat utang bukan hanya timbul dari perjanjian atau undang-undang, melainkan juga dapat timbul dari suatu Putusan Pengadilan yang sifatnya menghukum (*condemnatoir*) seseorang untuk membayar ganti rugi.⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, kewajiban pihak yang merugikan untuk membayar ganti rugi dapat dipersamakan dengan utang yang harus dipikul oleh anggota keluarga yang masih hidup sebagai ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Batasan tanggung jawab ahli waris dari pihak yang merugikan telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola

⁴ Gultom, 2014.

⁵ Tobing, 2015.

⁶ Aries, 2017

atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. Lebih lanjut Pasal 66 mengatur bahwa tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah.

Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Contoh sederhana dari penerapan pasal ini adalah: seseorang yang menerima setengah bagian dari harta waris, harus menanggung setengah dari utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata tersebut dapat menyebabkan ahli waris membayar utang melebihi nilai harta yang diterimanya. Contohnya: jika keseluruhan harta warisan adalah senilai Rp10.000.000,00 dan salah satu ahli waris menerima warisan Rp5.000.000,00, setengah dari harta warisan, maka jika terdapat utang pewaris sebesar Rp20.000.000,00 maka ahli waris tersebut harus menanggung setengah dari utang tersebut, yaitu Rp10.000.000,00. Atas hal ini, terdapat Sarjana yang berpendapat bahwa tanggung jawab ahli waris hanya sampai sebesar aktiva yang diterimanya.⁷ Berdasarkan pendapat ini, untuk contoh yang telah disampaikan di atas, sang ahli waris hanya berkewajiban memikul utang sebesar Rp5.000.000,00 yaitu sebesar aktiva yang diterimanya.

Ketentuan KUH Perdata di atas sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu tanggung jawab ahli waris dalam hal penyelesaian penuntutan ganti rugi adalah sebesar kekayaan/aktiva yang diterima ahli waris dari pewaris. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1045 KUH Perdata, tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Setiap orang mempunyai hak untuk menolak warisan dengan syarat penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUH Perdata. Konsekuensi hukum bagi ahli waris yang menolak warisan adalah bahwa dia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut, anggota keluarga dari pihak yang merugikan yang telah meninggal tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utang dari pihak yang merugikan tersebut. Jika para ahli waris menolak warisan, maka berdasarkan Pasal 1061 KUH Perdata para kreditur yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim supaya diberi kuasa untuk

⁷ Tobing, 2015

menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu. Termasuk dalam pengertian kreditur tersebut adalah negara/daerah yang dirugikan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dalam penuntutan ganti kerugian yang telah meninggal dunia.

IV. PENUTUP

1. Anggota keluarga yang dapat menjadi ahli waris dari pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah meninggal dunia dalam Tututan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah ahli waris golongan I, yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 dan 852a KUH Perdata); ahli waris golongan II, yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris (Pasal 854 dan 855 KUH Perdata); ahli waris golongan III, yaitu Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 858 KUH Perdata); ahli waris golongan IV, keluarga sedarah dengan yang meninggal dunia sampai dengan derajat ke enam ke samping (Pasal 861 KUH Perdata); dan anak di luar perkawinan dalam hal tidak terdapat ahli waris golongan I sampai dengan IV. Namun demikian terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya hak anggota keluarga untuk menjadi ahli waris atas sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah meninggal dunia adalah terbatas pada harta/aktiva dari pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang dikelola atau diterimanya dan selama belum terlampaui masa kadaluwarsa penuntutan. Seseorang yang menolak warisan, tidak dapat dituntut untuk membayar utang berupa ganti kerugian yang ditetapkan atas pegawai negeri bukan bendahara dan Pejabat lain yang meninggal dunia. Negara/daerah yang dirugikan oleh pegawai negeri dan Pejabat tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk dapat menerima aktiva yang seharusnya diterima oleh pihak yang menolak warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Jurnal

H, Supriyadi, 2015, "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", Al-'Adalah Vol. XII, No 3, Juni 2015, h. 553-568

Sumber online

Gultom, Obbie Afri, 2014, "Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)", <https://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/>

Tobing, Letezia, 2015, "Haruskah Ahli Waris Membayar Semua Utang Pewaris?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt555f48ea22efb/haruskah-ahli-waris-membayar-semua-utang-pewaris/>

Aries, Albert, 2017, "Dapatkah Hukuman Berupa Pembayaran Ganti Rugi Kepada Penggugat Dianggap Utang?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5879e6c19e6f9/dapatkah-hukuman-berupa-pembayaran-ganti-rugi-kepada-penggugat-dianggap-utang/>

Purnamasari, Irma Devita, 2012, "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/>

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.